



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PÉMBENTUKAN STAF AHLI BUPATI PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bupati perlu dibentuk Staf Ahli Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Staf Ahli Bupati Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI BUPATI PEMALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Staf Ahli Bupati Pemalang yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah pejabat struktural yang membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Ahli.

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik ;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan ;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan ;
- d. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia ;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Staf Ahli merupakan Pejabat Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung kepada Bupati yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat;
 - b. pelaksanaan inventarisasi data permasalahan untuk analisis kajian sebagai pendukung operasional Bupati;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka perumusan dan pemecahan permasalahan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan analisis dampak kebijakan Bupati;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dapat dibantu oleh Pelaksana.

BAB IV ESELON

Pasal 6

Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon IIB.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah bersifat konsultasi.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya bersifat koordinasi.

BAB VI URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf lainnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, ketentuan peraturan perundang-undangan dan permasalahan strategis yang berhubungan dengan bidang hukum dan politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan telaahan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja sesuai bidang hukum dan politik berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efisien dan efektif;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi kerja terkait sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang hukum dan politik berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi;
 - e. melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk dianalisis menjadi saran dan masukan terhadap langkah operasional Bupati dalam bidang hukum dan politik;

- f. melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap berbagai dampak kebijakan Bupati dalam bidang hukum dan politik;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui pengkajian dan telaahan yang mendalam dan komprehensif menyangkut berbagai permasalahan mendasar bidang hukum dan politik sebagai bahan masukan dalam pengambil keputusan;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf lainnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, ketentuan peraturan perundang-undangan dan permasalahan strategis yang berhubungan dengan bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan telaahan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja sesuai bidang pemerintahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efisien dan efektif;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi kerja terkait sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi;
 - e. melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk dianalisis menjadi saran dan masukan terhadap langkah operasional Bupati dalam bidang pemerintahan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap berbagai dampak kebijakan Bupati dalam bidang pemerintahan;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui pengkajian dan telaahan yang mendalam dan komprehensif menyangkut berbagai permasalahan mendasar bidang pemerintahan sebagai bahan masukan dalam pengambil keputusan;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Pembangunan

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf lainnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, ketentuan peraturan perundang-undangan dan permasalahan strategis yang berhubungan dengan bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan telaahan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja sesuai bidang pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efisien dan efektif;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi kerja terkait sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pembangunan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi;
 - e. melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk dianalisis menjadi saran dan masukan terhadap langkah operasional Bupati dalam bidang pembangunan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap berbagai dampak kebijakan Bupati dalam bidang pembangunan;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui pengkajian dan telaahan yang mendalam dan komprehensif menyangkut berbagai permasalahan mendasar bidang pembangunan sebagai bahan masukan dalam pengambil keputusan;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia
Pasal 11

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf lainnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, ketentuan peraturan perundang-undangan dan permasalahan strategis yang berhubungan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan telaahan;

- b. menyusun rencana dan program kerja sesuai bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efisien dan efektif;
- c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi kerja terkait sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk dianalisis menjadi saran dan masukan terhadap langkah operasional Bupati dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- f. melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap berbagai dampak kebijakan Bupati dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui pengkajian dan telaahan yang mendalam dan komprehensif menyangkut berbagai permasalahan mendasar bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan masukan dalam pengambil keputusan;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Pasal 12

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf lainnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, ketentuan peraturan perundang-undangan dan permasalahan strategis yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan telaahan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja sesuai bidang ekonomi dan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efisien dan efektif;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi kerja terkait sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ekonomi dan keuangan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi;
 - e. melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk dianalisis menjadi saran dan masukan terhadap langkah operasional Bupati dalam bidang ekonomi dan keuangan;

- f. melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap berbagai dampak kebijakan Bupati dalam bidang ekonomi dan keuangan;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui pengkajian dan telaahan yang mendalam dan komprehensif menyangkut berbagai permasalahan mendasar bidang ekonomi dan keuangan sebagai bahan masukan dalam pengambil keputusan;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Juni 2008

BUPATI PEMALANG, 
H.M. MACHROES 

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

SANTOSO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 19